

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 103 /D-03/ III /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
TAHUN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Pada Daerah Pegunungan, Perkotaan, Bangunan-Bangunan Bersejarah, Cagar Budaya dan Cagar Alam;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 131);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN 2023.

KESATU : Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja di Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- b. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi;
- d. melakukan klasifikasi atas ragam dan jenis Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. meminta keterangan dari Pemerintah, setiap orang, dan atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan obyek Cagar Budaya;

- f. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
- h. merekomendasikan obyek pendaftaran yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada Bupati Luwu Timur untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
- i. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
- j. menyusun dan merekomendasikan peringkat Cagar Budaya kepada Bupati Luwu Timur;
- k. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk oleh Bupati Luwu Timur;
- l. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati Luwu Timur;
- m. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan Jasa Upah Kerja sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang per kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 103/D-03/ III/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
TAHUN 2023

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- II. Pengarah : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Bidang Kebudayaan
- III. Tenaga Ahli
Ketua : Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si
Sekretaris : Dr. Yadi Mulyadi, S.S., M.A
Anggota : 1. Drs. Laode Muh. Aksa, M.Hum
2. Abdullah, S.S., M.Hum
3. Musly Anwar

